



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 2 TAHUN
2011 TENTANG PAKAIAN KERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980](#) tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004](#) tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
 7. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
 8. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. [Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971](#) tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007](#) tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
 11. [Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018](#) tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 79);
 12. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016](#) tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
 13. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN KERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pakaian Kerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 2) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 3 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 3);
 - b. Nomor 2 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 2);
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 1 diubah dengan menambah 1 (satu) huruf yaitu huruf d sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli terdiri dari:

1. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 - a. PDH Warna Khaki;
 - b. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;
 - c. PDH Endek; dan
 - d. PDH Adat Bali.
 2. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
 3. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 4. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 5. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 6. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL; dan
 7. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, dan diantara Pasal 5A dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5B, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PDH Endek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf c dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya bersifat umum.

- (2) PDH Endek terdiri dari :
- a. PDH Endek Pria :
 - 1. Kemeja lengan panjang/pendek yang berbahan dasar kain endek atau tenun ikat;
 - 2. Leher berdiri dan terbuka; dan
 - 3. Celana panjang warna hitam atau gelap.
 - b. PDH Endek Wanita :
 - 1. Kemeja lengan panjang yang berbahan dasar kain endek atau tenun ikat;
 - 2. Leher berdiri dan terbuka; dan
 - 3. Rok 10 cm di bawah lutut warna hitam atau gelap.
- (3) PDH Endek wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 5A

PDH sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 1 huruf a, huruf b dan huruf c terdiri dari :

- a. PDH lengan panjang digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama; dan
- b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.

Pasal 5B

- (1) PDH Adat Bali Pria sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. destar/udeng;
 - b. baju/kemeja;
 - c. kampuh/saput;
 - d. selendang/umpal; dan
 - e. kamen/wastra.
- (2) PDH Adat Bali Wanita sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. kebaya lengan panjang;
 - b. kamen/wastra;
 - c. selendang/senteng; dan
 - d. tata rambut rapi.
- (3) PDH Adat Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat digunakan oleh Pegawai yang hidup dalam tradisi, adat serta budaya Bali.
- (4) Pegawai lainnya yang tinggal di wilayah Daerah dapat menggunakan PDH Adat Bali, Busana Adat Nusantara atau PDH Endek.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) diubah pada Lampirannya sehingga Lampiran I dan Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 5 Nopember 2018

BUPATI BANGLI

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2018 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

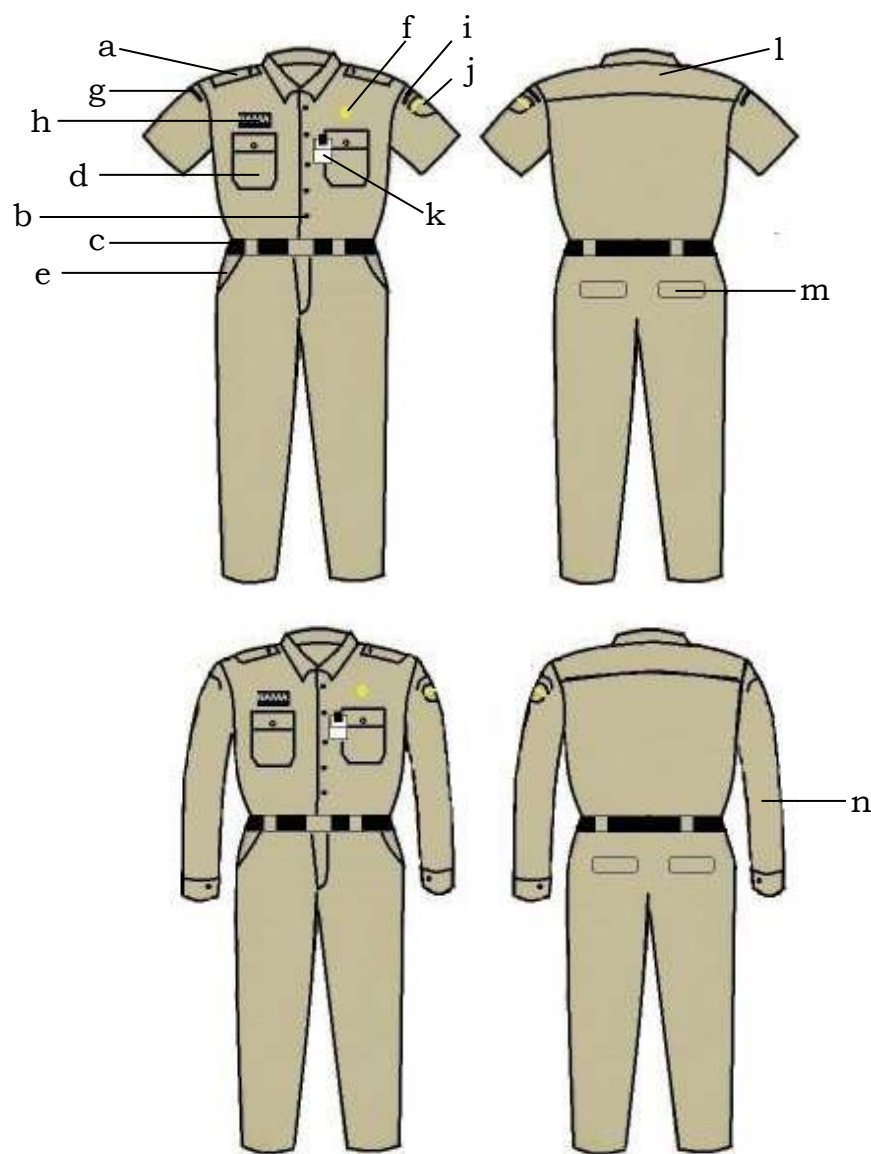


IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PAKAIAN KERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGLI

MODEL PAKAIAN DINAS

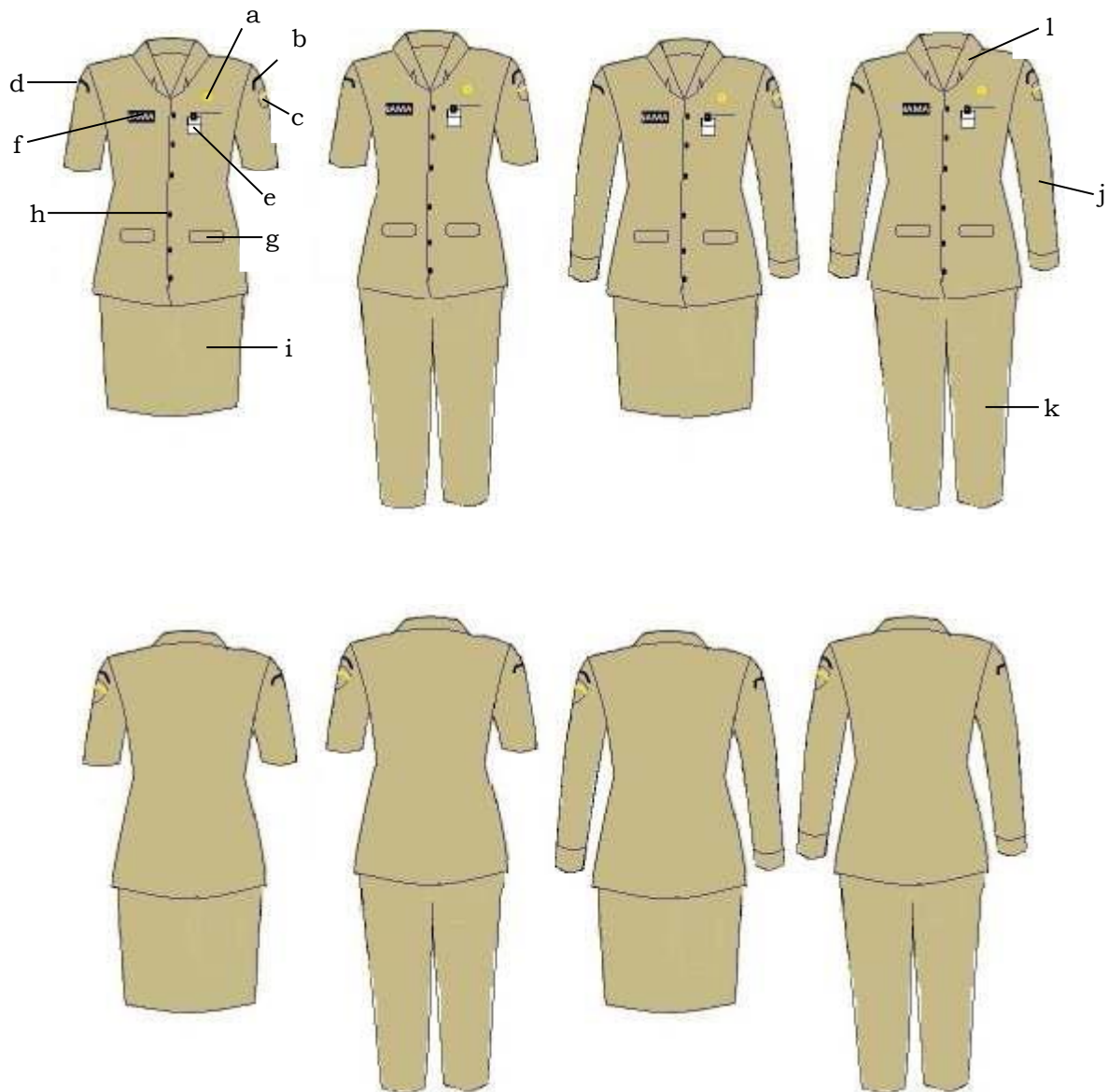
A. PAKAIAN DINAS HARIAN
1. PDH PRIA WARNA KHAKI



Keterangan:

- | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Nama Pem Prov. | m. Saku Belakang |
| b. Kancing Baju | h. Papan Nama | n. Lengan Panjang |
| c. Ikat Pinggang | i. Nama Kab/Kota | |
| d. Saku Baju | j. Logo Kab/Kota | |
| e. Saku Celana Depan | k. Tanda Pengenal | |
| f. Lencana KORPRI | l. Sambungan Bahu | |

2. PDH WANITA WARNA KHAKI



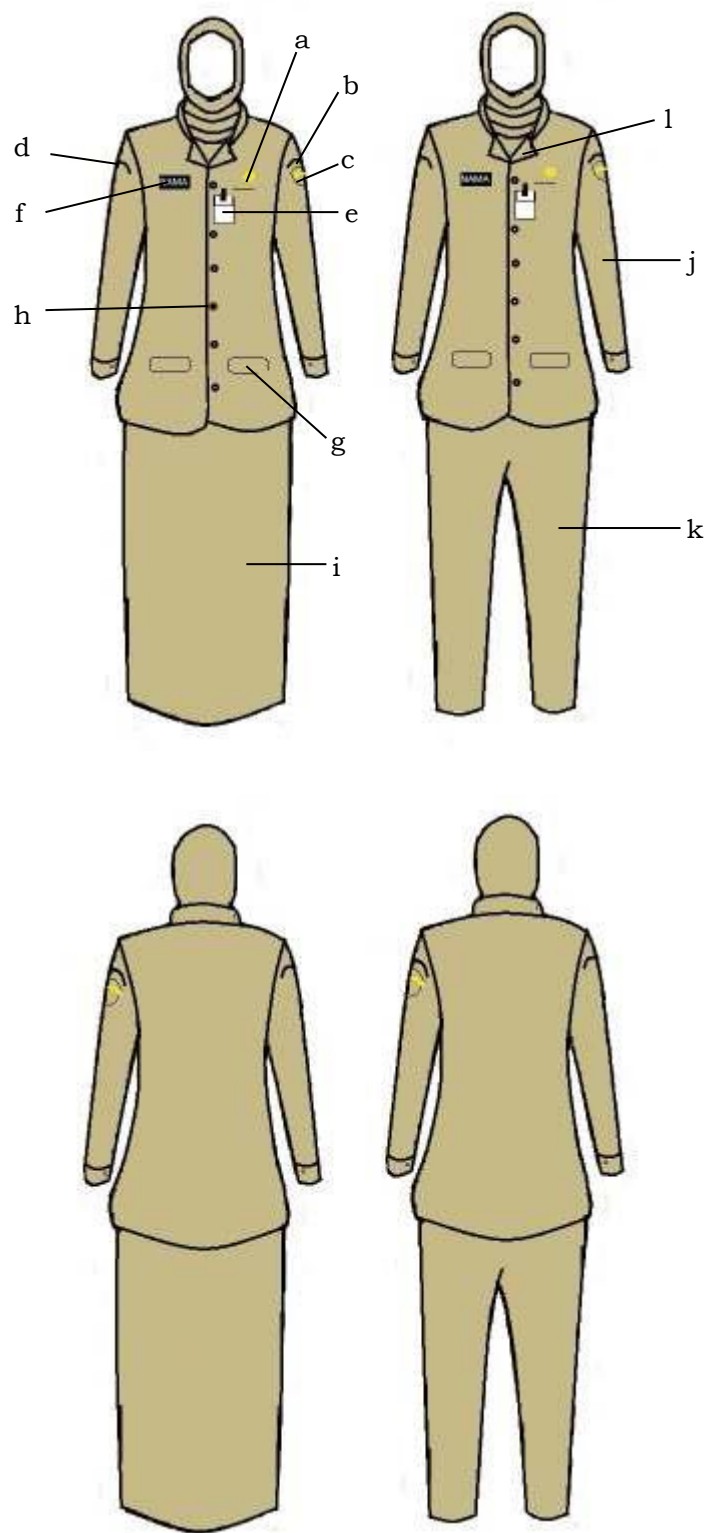
Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov.
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang

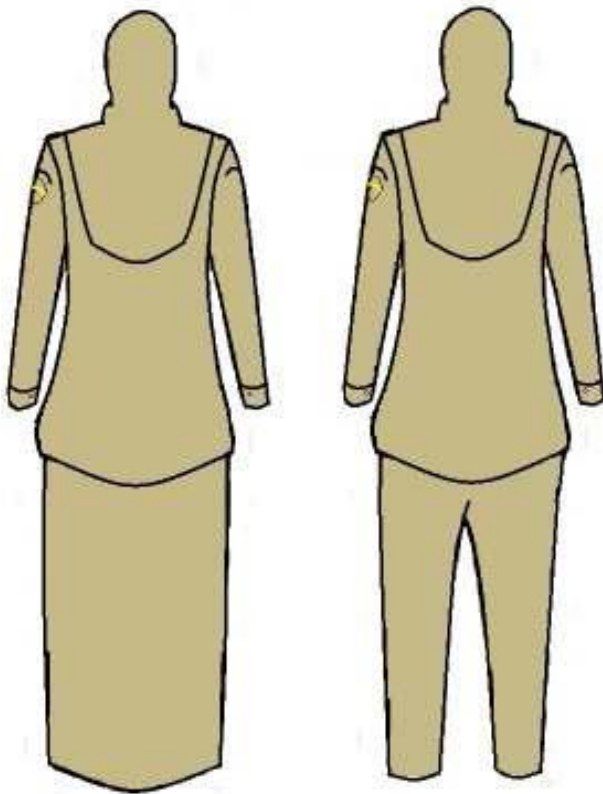
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah

3. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKE

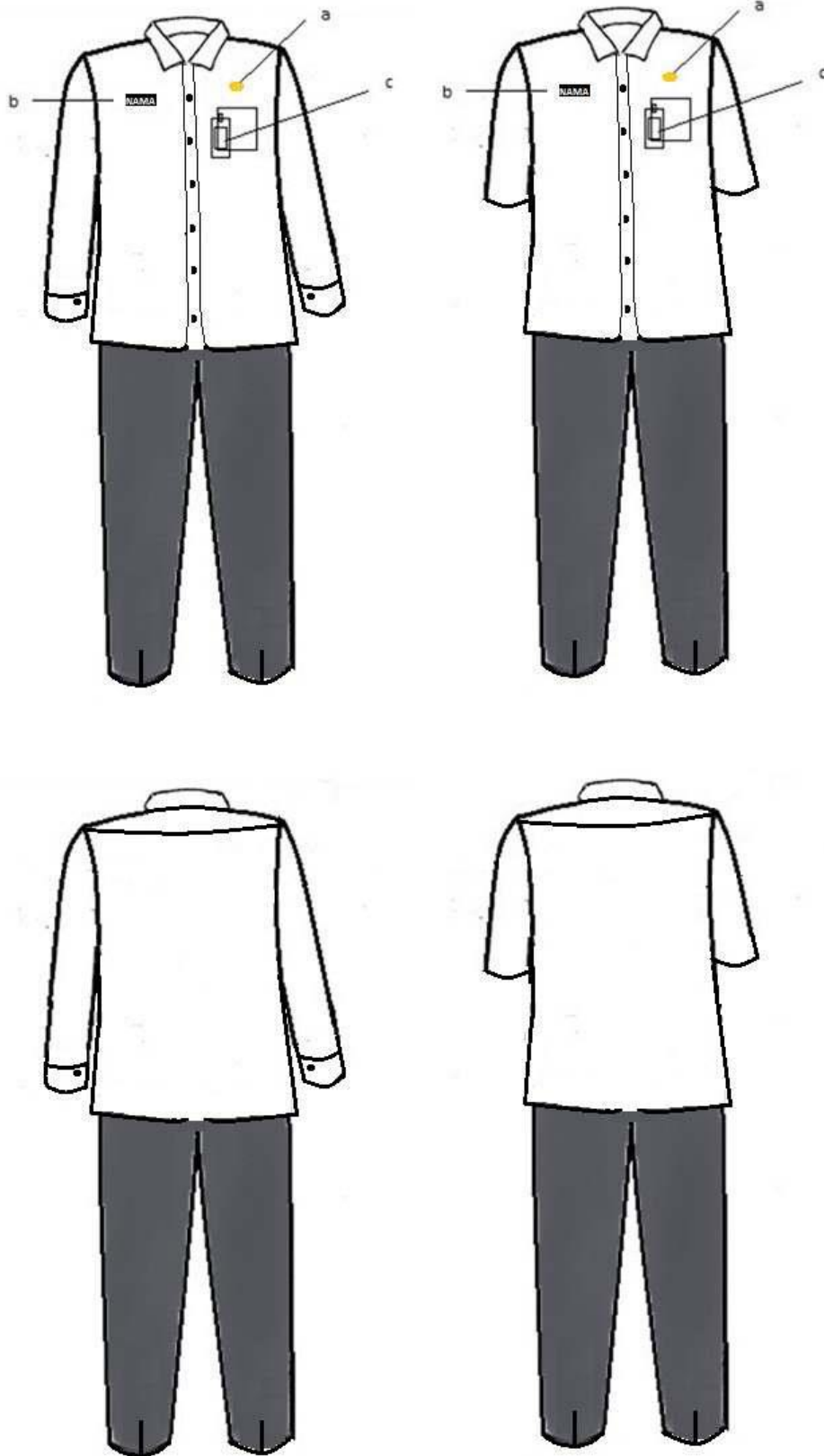


Keterangan:

- | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lencana KORPRI | f. Papan Nama | k. Celana Panjang |
| b. Nama Kab/Kota | g. Saku Depan | l. Krah Rebah |
| c. Logo Kab/Kota | h. Kancing Baju | |
| d. Nama Pem Prov | i. Rok | |
| e. Tanda Pengenal | j. Lengan Panjang | |

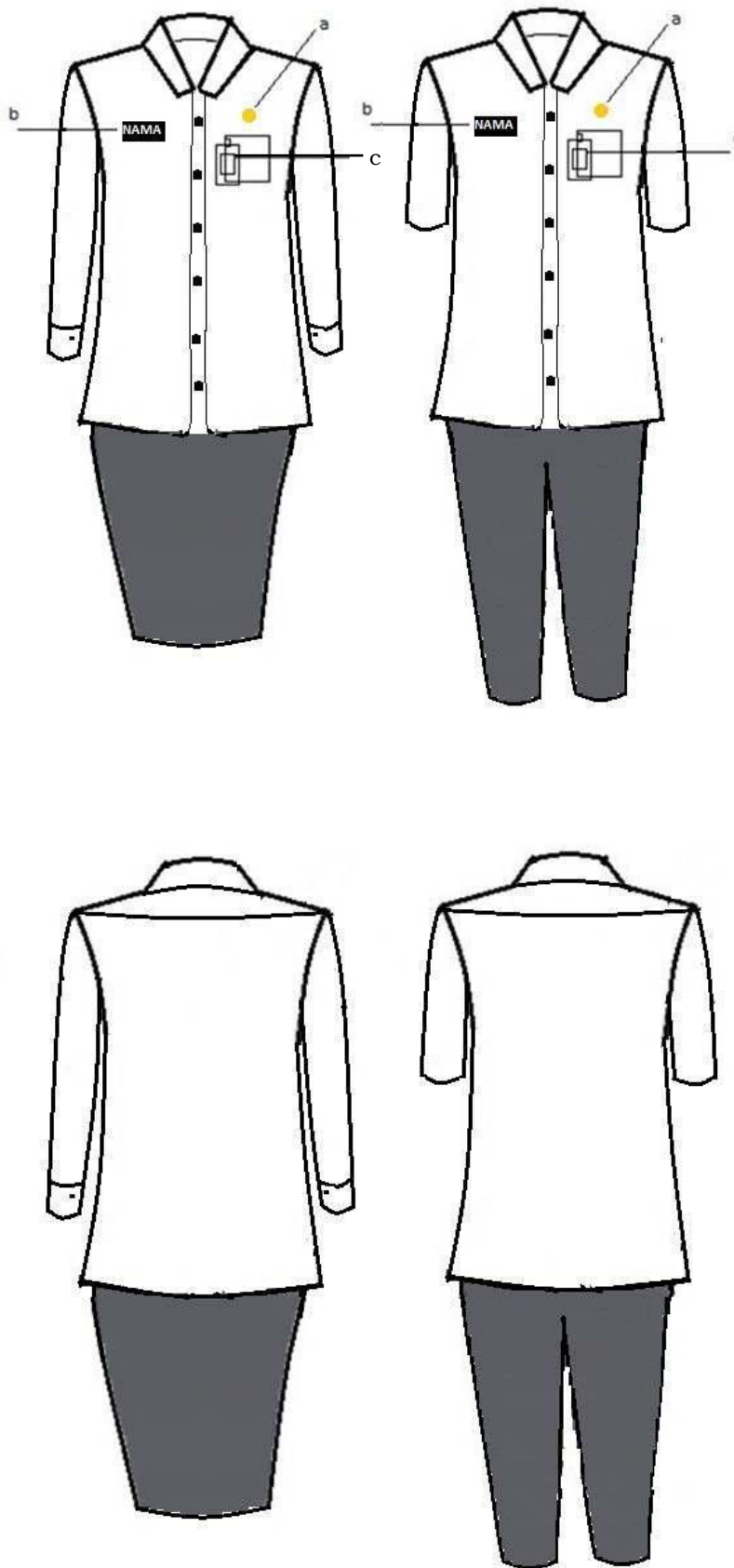


4. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:
a. Lencana Korpri
b. Papan Nama
c. Tanda Pengenal

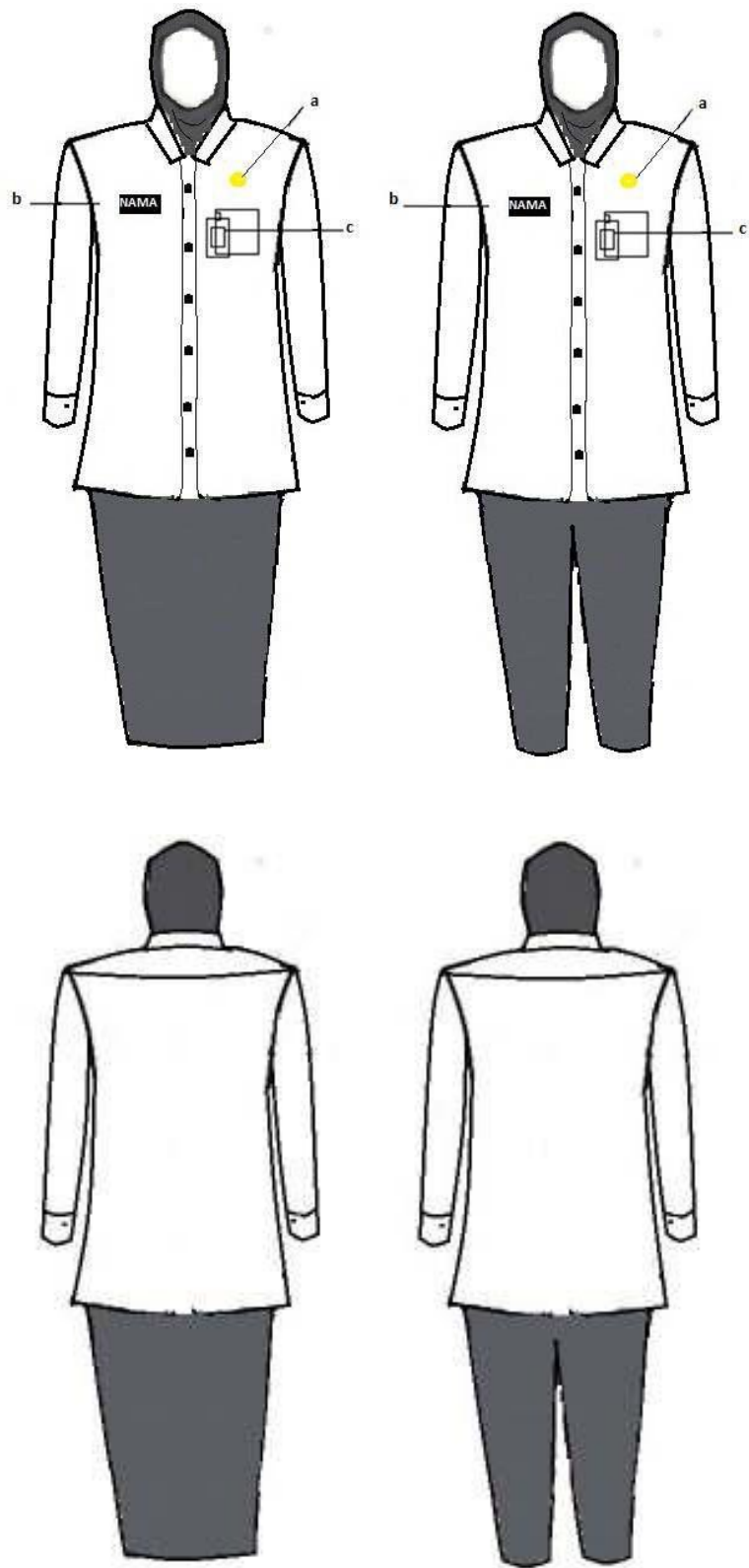
5. KEMEJA WARNA PUTIH WANITA



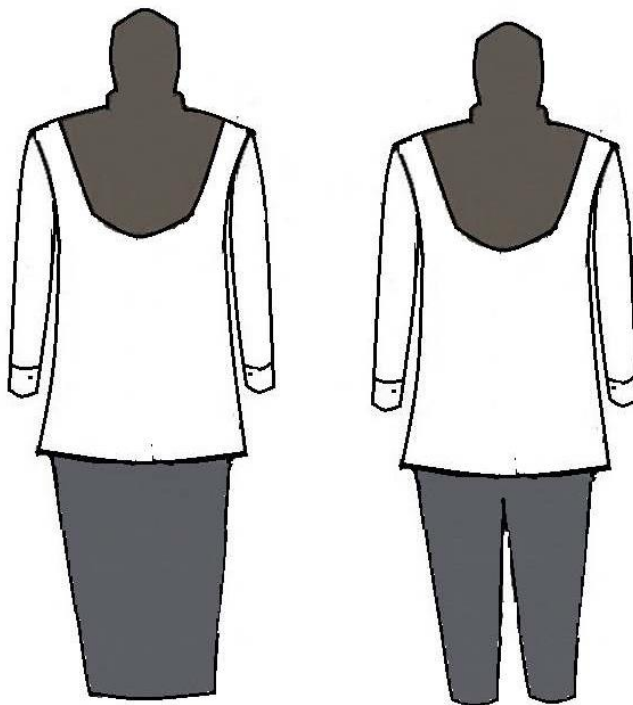
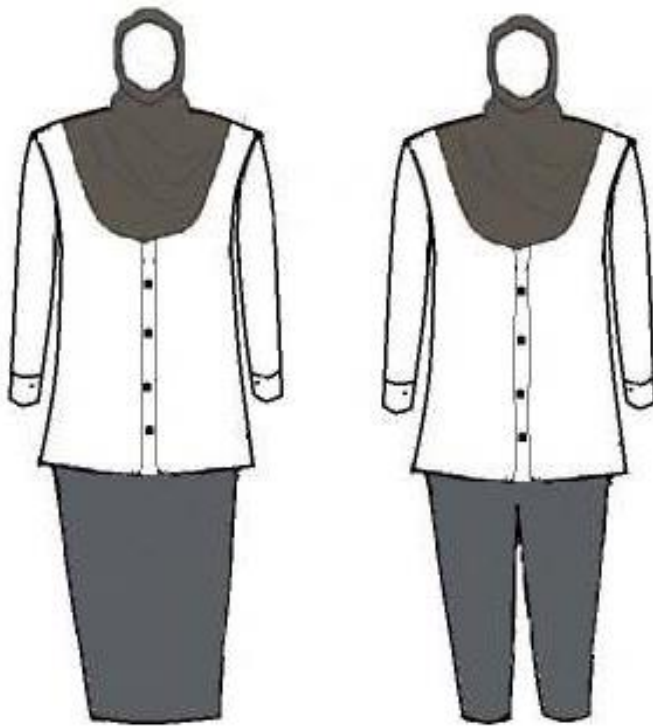
Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

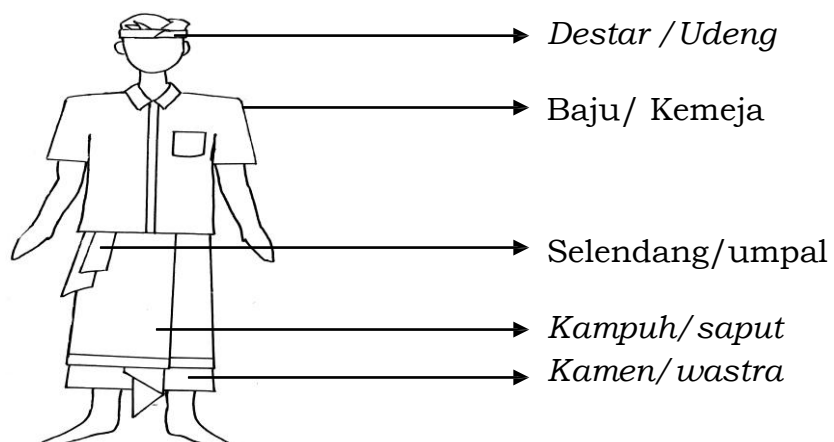
6. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH



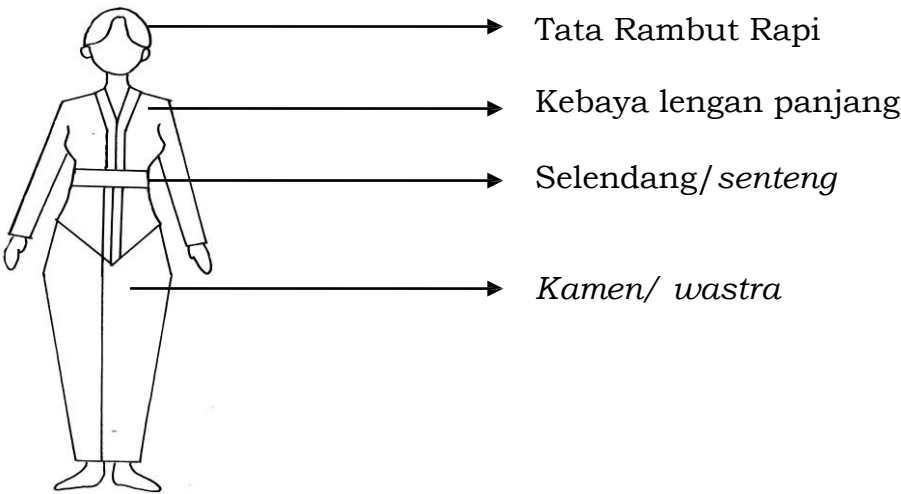
- Keterangan:
- a. Lencana Korpri
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal



7. PDH ADAT BALI PRIA



8. PDH ADAT BALI WANITA



BUPATI BANGLI,
Cap/ttd
I MADE GIANYAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PAKAIAN KERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGLI

JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

NO.	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1.	PDH Warna Khaki	Senin	
2.	PDH Endek	Selasa	
3.	PDH Kemeja Putih	Rabu	
4.	PDH Adat Bali, Busana Adat Nusantara atau PDH Endek	Kamis	
5.	- Pakaian Olahraga Korpri - PDH Endek	Jumat	Setelah olahraga pakaian diganti dengan PDH Endek
6.	KORPRI	HUT KORPRI, Hari Besar Nasional dan Apel Displin	Sesuai ketentuan acara
7.	LINMAS	HUT LINMAS dan Hari Besar Nasional	Sesuai ketentuan acara
8.	PSH, PSR dan PSL	Pada Acara Resmi	Sesuai ketentuan acara
9.	Pakaian adat sembahyang	Purnama dan Tilem	Sesuai ketentuan acara

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR